

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kota merupakan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu – individu yang secara sosial heterogen penduduknya. Dengan begitu kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat.

Dari hal itu dalam perkembangan waktu, kota dianggap sebagian besar penduduk sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota. Dalam beberapa hal, permasalahan itu menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Kebanyakan warga perkotaan menjadi bersifat individualis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri, hal ini membuat semakin lemah ikatan kelompok kekerabatan antar warga. Ini akan menimbulkan serentetan masalah bagi masyarakat bersangkutan, oleh karenanya masyarakat kota harus mengembangkan mekanisme – mekanisme baru untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologi.

Salah satu bentuk sektor ekonomi masyarakat perkotaan adalah dagang yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di perkotaan Indonesia mengalami masalah – masalah yang terkait dengan gangguan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan

kumuh liar, dan merusak keindahan sudah melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman - taman kota, jembatan penyeberangan bahkan badan jalan pun dijadikan sebagai tempat berjualan.

Di kota Padang jumlah pedagang kaki lima sudah banyak yang menempati pasar raya Padang yang terdiri dari pedagang makanan, pedagang buah, pedagang sayuran, pedagang sepatu, pedagang pakaian, dan pedagang aksesoris. Namun keberadaan mereka masih belum teratur dan berseliweran di pinggir jalan sehingga membuat keadaan di pasar raya Padang menjadi padat dan macet. Pemerintah sudah berulang kali melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima ini karena ditengarai sebagai penyebab kemacetan.

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rezki ada dalam perdagangan”. (HR. Ahmad).<sup>1</sup>

Dari hadits tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Jiwa berdagang Rasulullah tumbuh sejak beliau masih kecil, Rasul bekerja menjadi seorang pengembala kambing demi menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Pada saat usia beliau 12 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syiria bersama

<sup>1</sup>Musnad Ahmad, *Kitab Hadits Dho'if* Nomor 2434, Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Thalib, disinilah beliau banyak belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya, hingga akhirnya berdagang sendiri di kota Mekkah demi untuk memberi nafkah keluarga besar pamannya.

Juga pada hadits,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa`il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.." (HR. Ahmad, Al Bazzar, At Thabrani).<sup>2</sup>

Sesuai dengan keterangan yang dikutip dari internet, bersumber dari Humas Kota Padang tanggal 9 Februari 2016 dengan tajuk pemkot terus lakukan Penataan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Padang terus melakukan

<sup>2</sup> Musnad Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab Hadits Rafi' bin Hudaij r.a Nomor 16628, Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataan bagi Pedagang Kaki Lima, hal ini dikarenakan keberadaan peraturan serta tidak pada tempatnya.<sup>3</sup>

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberantas pengangguran dan mengusahakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya dengan upah yang layak pula untuk hidup.

Di Indonesia belum ada Undang – undang khusus yang mengatur tentang pedagang kaki lima ini tapi hanya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya. Peraturan Daerah ini dibuat oleh masing – masing daerah untuk mengatur masalah – masalah yang terdapat di daerahnya. Kalaupun Undang – undang yang dibuat pemerintah itu lebih mengacu kepada usaha mikro, kecil, menengah yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 1995 tentang usaha kecil.

Beberapa peraturan perundangan tersebut diatas merupakan kebijakan publik (*public policy*) atau yang sering disebut kebijakan negara, karena kebijakan itu dibuat negara. Bila dikaitkan dengan tujuan kebijakan, maka yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera untuk kaum yang marginal di Indonesia. Kebijakan public merupakan keputusan – keputusan orang banyak pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas public. Sedangkan pengertian kebijakan menurut Frederich yang dikutip oleh Roy Barker Marbun

<sup>3</sup> <http://maklumatnews.net/dinas-pasar-kota-padang-penertiban-penataan-pkl-air-mancur-mulia-theater>, pada Tanggal 10 November 2016 pukul 19:19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2012 : 7) merupakan “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan – kesulitan atau kemungkinan – kemungkinan urutan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.<sup>4</sup>

Permasalahan pedagang kaki lima ini yang telah menjadi fenomena di kota – kota besar khususnya di kota Padang yang juga banyak terdapat pedagang kaki lima. Untuk itu pemerintah harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengenai masalah pedagang kaki lima ini yaitu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Salah satu kebijakan pemerintah kota Padang adalah Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima ini.

Penataan pedagang kaki lima sering kali diterjemahkan dalam wujud pembersihan sebuah ruang publik dari kegiatan bisnis Pedagang Kaki Lima yang tidak resmi. Pembersihan tersebut sering dilakukan dengan tanpa solusi yang baik, sehingga gesekan antara Pedagang Kaki Lima dan aparat pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja). Penataan yang dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat PKL akan mengurangi resiko gejolak dan gesekan – gesekan yang tidak perlu. Penataan sebaiknya diterjemahkan dengan pembinaan, sehingga Pedagang Kaki Lima diajak dibimbing kearah kemandirian ekonomi dan disadarkan tentang kesadaran akan lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup> Pembinaan bentuk pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, hal ini memang merupakan tugas dan kewajiban pemerintah.

<sup>4</sup> Marbun, Roy Barker, <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, pada tanggal 01 Februari 2017 pukul 15:08

<sup>5</sup> LEMHAMNAS. Pembangunan Nasional. Balai Pustaka. LEMHAMNAS. Jakarta. 1997. hlm 30

Namun kenyataannya dilapangan jauh berbeda para pedagang yang terkena program relokasi menempati yang disediakan pemerintah hanya dalam waktu sebentar saja. Dan banyak yang kembali ke tempat lama dimana mereka memprotes pemerintah kerana lokasi yang disediakan kurang representatif terutama dalam sarana dan prasarana dilokasi baru. Pemerintah kota Padang menanggapi permintaan dari para pedagang kaki lima dengan membuat janji – janji namun kenyataan sungguh berbeda. Jika pemerintah kota tidak segera merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan pedagang kaki lima dikhawatirkan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit bahkan mungkin menjadi konflik. Sampai saat ini penataan Pedagang Kaki Lima terkesan hanya memindahkan pedagang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada tindak lanjut untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan sosialisasi yang kurang efektif karena keterbatasan informasi yang disampaikan petugas sebatas lokasi baru tanpa menjelaskan secara rinci mengenai kelengkapan infrastruktur yang ada di lokasi baru.

Melihat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Jumlah pedagang kaki lima yang sangat banyak sehingga mereka berjualan menggunakan fasilitas umum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Semrawutnya tata ruang di pasar sehingga mengganggu ketertiban umum
3. Terganggunya proses pelaksanaan K3 di pasar raya Padang
4. Sering terjadinya aksi kekerasan antara pedagang dengan petugas satpol PP dalam rangka penertiban pedagang kaki lima khususnya pedagang liar yang berjualan sayur dan kebutuhan rumah tangga.

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi pada pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu pada penataan pedagang kaki lima yang tidak memiliki outlite sendiri atau yang berjualan di sepanjang jalan Pasar Raya kota Padang.

**D. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perda kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang?

**E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan perda kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang.
2. Mengetahui pelaksanaan perda kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang menurut perspektif fiqh siyasah.

**F. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Khusus

a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terutama dalam menangani penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar raya Padang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

c. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada mengenai penanganan terhadap pedagang kaki lima.

**5. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Dimana observasi adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap gejala yang diteliti. Yakni mengenai pandangan dan pendapat Pedagang Kaki Lima tentang ketertiban akan kota Padang. Lexy meleong (2008 : 3) yang dikutip dari Roy Barker Marboun, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara. Dalam hal ini data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung penelitian yang diperoleh melalui dokumen – dokumen seperti perda kota Padang No. 3 Tahun 2014, peraturan lainnya yang menyangkut kepada pengaturan pedagang kaki lima, laporan, program kerja serta buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

## 3. Subjek Dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak – pihak yang menjadi pendukung dalam mencari dan menentukan permasalahan dalam studi dampak relokasi pedagang kaki lima:

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL)
- b. Dinas Perdagangan Kota Padang

<sup>6</sup> Marbun, Roy Barker, <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, pada tanggal 01 Februari 2017 pukul 16:25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Objek Penelitian

Subjek penelitian tidak terlepas dari objek penelitian, adapun objek yang menjadi titik perhatian dalam penelitian, yaitu pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Di Pasar Raya Padang Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

#### 4. Populasi Dan Sampel Penelitian

##### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan analisa yang hendak digeneralisasikan oleh seorang peneliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1454 orang PKL yaitu seluruh pedagang kaki lima di sepanjang jalan Pasar Raya kota Padang yang hanya memakai fasilitas jalan umum yang dianggap mengganggu dan 26 orang dari Dinas Perdagangan Kota Padang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi/populasi dari unit analisis maupun area yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah populasi yang ditunjuk, maka sampel responden diambil secara teknik *proposional random sampling*, sehingga dengan demikian penulis mengambil sampel dari pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 24 orang, kemudian dari Dinas Perdagangan Kota Padang penulis mengambil 1 orang. Maksudnya responden ditentukan secara acak seperti cara mengambil sampel random sampling yaitu undian dan

dengan proporsi yang sama setiap jenis dagangan pedagang kaki lima tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Dinas Perdagangan Kota Padang	26	1
2	Trotoar Pasar Raya Barat (buah)	63	1
3	Gang Berita	37	1
4	Gang Rajawali	23	1
5	Selasar Fase VII arah Barat	46	1
6	Selasar Fase VII arah Timur	25	1
7	Selasar Fase VII arah Utara	57	1
8	Selasar Fase VII arah Selatan	34	1
9	Selasar Fase I-VI arah Barat	56	1
10	Selasar Fase I-VI arah Selatan	27	1
11	Selasar Fase I-VI arah Utara	22	1
12	Selasar Fase I-VI arah Timur	20	1
13	Bawah Kanopi	69	1
14	Bawah Fase VII	28	1
15	Pelataran parkir ex. Matahari	115	1
16	Trotoar gang Rajawali	7	1
17	Selasar Duta Merlin	58	1
18	Bundaran	24	1
19	Bawah Padang theater (depannya)	15	1
20	Blok A	59	1
21	Ex. Matahari	116	1
22	Sandang Pangan	346	1
23	Pelataran Fase I s/d VII	91	1
24	Pelataran Koppas Merlin	60	1
25	Leter U	56	1
<b>Jumlah</b>		<b>1480</b>	<b>25</b>

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang 2016

## 5. Pengumpulan Data

### a. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung pada obyek yang menjadi tema penelitian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan keterangan atau pendirian seacara lisan dengan berbicara tentang sesuatu yang dialaminya atau diketahuinya. Lexy J Moleong (2005 : 190) yang dikutip dari Roy Barker Marboun, menjelaskan bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan – pertanyaan yang akan diajukan.<sup>7</sup> Wawancara ini diajukan kepada informan yaitu kepala dinas pasar dan staf pegawai Dinas Pasar yang menangani peraturan tersebut. Selain itu wawancara juga diajukan kepada para pedagang kaki lima di pusat pertokoan pasar padang.

## c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menelusuri buku – buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif

<sup>7</sup> Marboun, Roy Barker, <https://www.scribd.com/doc/98949269/Proposal-Skripsi>, pada tanggal 01 Februari 2017 pukul 15:25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah.<sup>8</sup>

## H. Sistematika Penulisan

**Bab Pertama** pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** gambaran umum lokasi penelitian yang didalamnya terdapat sejarah kota Padang, letak geografis, kependudukan, visi dan misi kota Padang dan dinas perdagangan kota Padang, susunan organisasi kota Padang dan dinas perdagangan kota Padang, tugas pokok dan fungsi dinas perdagangan kota Padang.

**Bab Ketiga** tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat pengertian pedagang kaki lima, syarat izin usaha pedagang kaki lima, kewajiban dan hak pedagang kaki lima.

**Bab keempat** Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi, pelaksanaan peraturan daerah kota padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, kebijakan pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ditinjau dari peraturan daerah dan fiqh siyasah.

**Bab kelima** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung Mandar Maju. 2008, Hlm 174